

**RATIO LEGIS PENJATUHAN PEMIDANAAN
NIHIL TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



OLEH :

WANDA RAHMADITA SALSABILA
NIM: 1312200119

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

***RATIO LEGIS* PENJATUHAN PEMIDANAAN NIHIL
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh:

WANDA RAHMADITA SALSABILA

NIM: 1312200119

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

***RATIO LEGIS* PENJATUHAN PEMIDANAAN NIHIL
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh:

WANDA RAHMADITA SALSABILA

NIM: 1312200119

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**RATIO LEGIS PENJATUHAN PEMIDANAAN NIHIL TENTANG TINDAK
PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

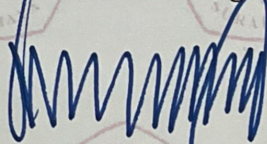
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

WANDA RAHMADITA SALSABILA

NIM: 1312200119

Dosen Pembimbing:



Prof. Dr. Hufron, S.H., M.H.
NPP/NIP: 20310130610

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**RATIO LEGIS PENJATUHAN PEMIDANAAN NIHIL TENTANG TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Oleh:

WANDA RAHMADITA SALSABILA

NIM: 1312200119

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 1634/ST/K/FH/XII/2025

Tanggal 19 Desember 2025

Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Hufron, S.H., M.H
NPP: 20310130610

Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.
NPP: 20310870120

Anggota : Dr. Ahmad Sholikin Ruslie, S.H., M.H.
NPP: 20310210845

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.

NPP: 20310190808

SURAT PERNYATAAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wanda Rahmadita Salsabila
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa jurnal artikel yang akan dimuat di *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* adalah:

**“RATIO LEGIS KETENTUAN PASAL 131 AYAT (1) DAN (2) UU NO. 1
TAHUN 2023 DALAM PENJATUHAN PEMIDANAAN NIHIL TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 19 Desember 2025
Yang Bertanda tangan di bawah ini



Wanda Rahmadita Salsabila
NIM: 1312200119

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Wanda Rahmadita Salsabila
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul jurnal yang akan dimuat di *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*:

**“RATIO LEGIS KETENTUAN PASAL 131 AYAT (1) DAN (2) UU NO. 1
TAHUN 2023 DALAM PENJATUHAN PEMIDANAAN NIHIL TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Desember 2025
Yang bertanda tangan di bawah ini



Wanda Rahmadita Salsabila
NIM: 1312200119



**UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wanda Rahmadita Salsabila
NBI/ NPM : 1312200119
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul:

**“RATIO LEGIS PENJATUHAN PEMIDANAAN NIHIL TENTANG TINDAK
PIDANA KORUPSI”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)*, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database),

merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 19 Desember 2025



Wanda Rahmadita Salsabila
NIM: 1312200119

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wanda Rahmadita Salsabila
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan skripsi yang saya buat dengan judul:

“RATIO LEGIS PENJATUHAN PEMIDANAAN NIHIL TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 19 Desember 2025
Yang bertanda tangan di bawah ini



Wanda Rahmadita Salsabila
NIM: 1312200119

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-nya serta kesehatan, memberikan penulis kekuatan, membekali penulis dengan ilmu pengetahuan serta kemudahan yang engkau berikan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabat penulis. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku.

MOTTO:

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji
bahwa: Fa inna ma'al-'usri yusra, inna ma'al-'usri yusra”

(QS. Al-Insyirah 94:5-6)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan”

(Maudy Ayunda)

“Perang telah usai, aku bisa pulang kubaringkan panah dan berteriak MENANG!”

(Nadin Amizah)

Surabaya, 19 Desember 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini



Wanda Rahmadita Salsabila

NIM: 1312200119

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan karunian-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“RATIO LEGIS PENJATUHAN PEMIDANAAN NIHIL TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI ”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA., CMC. Selaku Dekan Fakultas Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Dr. Tomy Michael, S.H., M.H., CMC. Selaku kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Prof. Dr. Hufon, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing penulis sampai pada titik ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan rasa memberikan masukan-masukan, membantu, dan selalu mendorong penulis untuk tetap terus berkembang sampai saat ini.
4. Ibu Mega Dewi Ambarwati, S.H., M.H. Selaku dosen wali saya dari awal semester 1 sampai semester 7 ini. Terima kasih atas perhatian, bimbingan, dan arahan untuk terus selalu mengikuti peraturan fakultas dan mengingatkan untuk terus belajar agar ipk kita semakin tinggi;
5. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terima kasih telah memberi ilmu-ilmu selama penulis mengemban Pendidikan di tempat kampus yang sangat saya banggakan.
6. Kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Suhartono yaitu sosok lelaki sederhana yang didalam diamnya tersimpan kekuatan besar, yang selalu memperjuangkan banyak hal demi keluarga. Terimakasih telah kerja keras yang tak mengenal lelah, atas setiap doa yang kau panjatkan untuk anak perempuanmu ini, dan atas kasih sayang yang kau berikan terus menerus selamanya. Terimakasih telah memperjuangkan penulis ini sampai bisa kuliah, memberikan yang terbaik untuk putri kecilmu ini supaya tidak merasa kekurangan apapun itu. Ayah adalah kekuatan untuk dibalik setiap langkah penulis, alasan penulis untuk tetap bertahan, berjuang dan tetap semangat menjalani setiap ujian-ujian kehidupan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan keberkahan, kesehatan, keselamatan untuk ayah dan

terimakasih atas setiap lelah, peluh dan pengorbanan yang telah ayah berikan untuk penulis.

7. Pintu surgaku yaitu mamaku tersayang, Ibunda Ayu Chandra terimakasih telah menjadi Wanita yang luar biasa untuk keluarga dan tempat pulang penulis yang memberikan pelukan, kasih sayang yang tak pernah lelah, atas perhatian yang tak pernah pudar dan atas doa- doa yang selalu mengiringi penulis tanpa henti. Mama adalah seseorang yang kuat dalam menghadapi segala keadaan. Terimakasih untuk nasihat, penguat dan pengingat yang selalu diberikan agar penulis tetap kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan keberkahan, keshatan, keselamatan untuk mama dan terimakasih untuk setiap cinta, doa dan pengorbanan mama hingga penulis bisa sampai di titik ini.
8. Kepada nenek penulis atau yang sering penulis panggil mak yam yang telah berpulang lebih dulu terimakasih atas kasih sayang dan didikan yang diberikan kepada penulis. Disini penulis ingin menyampaikan bahwa penulis sudah sampai dititik yang nenek inginkan semoga nenek liat dan Bahagia atas perjuangan cucumu yang selalu merindukanmu ini.
9. Kepada mas Anggi Adetyan Kurniawan dan mba Yenita Permatasari, terimakasih sudah membimbing penulis dan motivasi penulis untuk terus tetap kuat dan terus maju agar bisa menjadi seperti kalian. Teruntuk bayi kecil yang lucu Hana Azzahra Kurnia terimakasih sudah hadir dan mewarnai kehidupan penulis dengan tangisan dan tawa lucu itu yang penulis tunggu sejak lama.
10. Kepada sahabat penulis Sephia Ardiyanti Sutrisno yang telah membersamai penulis hingga saat ini. Terimakasih atas kehadiranmu telah menjadi rumah kedua yang dari dulu selalu menghibur, menasehati, dan memberi semangat kepada penulis dikala penulis sedang berputus asa dengan semua cobaan. Terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus saudara bagi penulis semoga persahabatan kita selalu terus berjalan tak terpisahkan dan semoga kamu selalu bahagia atas perjalanan hidupmu yang lebih baik lagi.
11. Teruntuk teman SMA penulis shaski, ina, gadis dan Thalita terimakasih sudah memberikan kebahagiaan, dukungan dan motivasi walaupun sudah lama tidak pernah berkumpul lagi senang bisa berkenalan dan berteman hingga saat ini.

12. Kepada Asti Yunita, Amel, akbar, rachmanda, ibnu, galang, teguh yang telah kebersamai penulis di perkuliahan. Bersama kalian hari-hari penulis di kampus berubah menjadi cerita yang layak dikenang. Terimakasih untuk canda, tawa, Bahagia yang menjadi bagian dari perjuangan kita untuk sampai saat ini. Terimakasih bantuan, dukungan dan semangat yang kalian berikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini kalian bukan hanya sekedar teman tetapi bagian dari perjalanan yang akan selalu hidup dalam ingatan penulis.
13. kepada seseorang yang penulis temui di awal tahun 2024 dan pernah bersama penulis yang tidak bisa penulis sebutkan namanya disini. Terimakasih atas rasa sayang yang pernah kamu berikan dan patah hati disaat proses penyusunan skripsi ini. Ternyata kepergianmu memberikan cukup banyak motivasi untuk terus maju dan berproses untuk menjadi pribadi yang memahami arti pendewasaan, pengalaman, kesabaran dan menerima kehilangan sebagai bagian dari dinamika hidup. Terimakasih telah mengingatkan penulis untuk tetap mengejar pendidikan sehingga penulis bisa sampai di titik ini dan yang terakhir ingin penulis sampaikan terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan dalam hidup si penulis. Penulis berharap kamu selalu bahagia dan jangan pernah berhenti untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri.
14. Dan terakhir untuk diri saya sendiri Wanda Rahmadita Salsabila. Terimakasih sudah memilih untuk bertahan sejauh ini. Terimakasih sudah menjadi perempuan yang kuat dan ikhlas atas perjalanan hidup yang mengecewakan dan menyakitkan. Terimakasih telah percaya pada keraguan dan kelelahan dalam setiap proses penulisan skripsi ini. Kini telah sampai di akhir dan saya bisa mengatakan bahwa saya bangga pada diri saya sendiri maka semoga banyak bahagia yang datang untuk kedepannya dan maaf telah banyak mengeluarkan air mata disaat proses-proses akhir ini. Terimakasih dan semoga selalu tetap berkembang untuk cita-cita yang diimpikan. Selamat kamu hebat, Wanda.

Surabaya, 19 Desember 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini



Wanda Rahmadita Salsabila

NIM: 1312200119

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Ratio legis* Penjatuhan Pidanaan Nihil Tentang Tindak Pidana Korupsi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *ratio legis* Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta menelaah kesesuaian penerapan pidana nihil dengan prinsip-prinsip pidana dalam hukum pidana khususnya terkait tindak pidana korupsi. Fokus penelitian ini terletak pada situasi di mana seseorang telah dijatuhi hukuman atas suatu tindak pidana namun kemudian muncul adanya tindak pidana lain yang dilakukan sebelum adanya putusan hakim. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbuatan *concursum* yang diproses secara terpisah atau dikenal sebagai delik tertinggal sehingga delik tertinggal tersebut berpotensi untuk dijatuhi pidana nihil. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta studi kasus. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dasar pertimbangan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bertumpu pada asas proporsionalitas, efektivitas penegakan hukum, serta perlindungan terhadap prinsip *ne bis in idem*, serta memberikan ruang untuk individualisasi pidana. Penerapan pidana nihil dinilai dapat sejalan dengan tujuan pidana asalkan diterapkan secara selektif pada situasi di mana pemberian pidana tambahan tidak lagi memberikan manfaat hukum, namun tetap mengafirmasi kesalahan terdakwa melalui pernyataan bersalah.

Kata kunci: *Ratio Legis*, Pidanaan Nihil, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

This study is entitled “Ratio Legis of the Imposition of Zero Penalties for Corruption Crimes.” This study aims to examine the ratio legis of Article 131 of Law Number 1 of 2023 and analyze the suitability of imposing zero penalties with the principles of punishment in criminal law, particularly in relation to corruption crimes. The focus of this study lies in situations where a person has been convicted of a crime but then commits another crime before the judge's decision. This condition indicates the existence of a concursus of offenses that are processed separately, known as deferred crimes, so that these deferred crimes have the potential to be punished with zero penalties. This study uses a normative legal method with a legislative, conceptual, and case study approach. The results of the study show that the basis for the consideration of Article 131 of Law Number 1 of 2023 is based on the principles of proportionality, effectiveness of law enforcement, and protection of the ne bis in idem principle, as well as providing room for individualization of punishment. The application of a zero sentence is considered to be in line with the objectives of punishment as long as it is applied selectively in situations where the imposition of additional penalties no longer provides legal benefits, but still affirms the defendant's guilt through a guilty plea.

Keywords: *Ratio Legis, Zero Punishment, Corruption Crimes*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN HASIL UJI PLAGIASI	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Jenis Penelitian	7
1.5.2 Metode Pendekatan.	7
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Konsep Ratio Legis.....	11
2.2 Konsep Pemidanaan Nihil.....	13
2.3 Konsep Tindak Pidana Korupsi	15
BAB III PEMBAHASAN.....	19
3.1 Ratio Legis Ketentuan Pasal 131 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2023 dalam Penjatuhan Pemidanaan Nihil terhadap Tindak Pidana Korupsi.....	19
3.1.1 Analisis Norma Pasal 131 Ayat (1) dan (2).....	21
3.1.1.1 Rumusan normatif ayat (1) Perhitungan pidana terdahulu sebagai aturan perbarengan	21
3.1.1.2 Rumusan normatif ayat (2) Kondisi pidana telah mencapai maksimum dan pernyataan bersalah tanpa pidana pokok.....	25
3.1.2 Analisis Ratio Legis terhadap Tujuan Pemidanaan	27

3.1.2.1 Hubungan ratio legis Pasal 131 dengan teori tujuan pemidanaan ...	27
3.1.2.2 Apakah pemidanaan nihil selaras dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan hukum pidana	31
3.1.2.3 Hubungan Pasal 131 dengan asas <i>ne bis in idem</i>	35
3.1.3 Penerapan Pemidanaan Nihil dalam Tindak Pidana Korupsi	40
3.1.3.1 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana nihil terhadap pelaku yang telah dijatuhi pidana maksimum sebelumnya	40
3.1.3.2 Penerapan pidana nihil dalam tindak pidana luar biasa	42
3.2 Penjatuhan pemidanaan nihil dalam Pasal 131 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 sejalan dengan prinsip-prinsip pemidanaan hukum pidana khususnya dalam pemberantasan korupsi	45
3.2.1 Prinsip-Prinsip Umum dalam Pemidanaan.....	50
3.2.1.1 Prinsip proporsionalitas keseimbangan antara kesalahan, akibat, dan pidana	50
3.2.1.2 Penerapan prinsip-prinsip dalam tindak pidana korupsi.....	53
3.2.1.3 Kaitan antara prinsip umum pemidanaan dan tujuan perlindungan Masyarakat	57
3.2.2 Prinsip Pemidanaan dalam Pemberantasan Korupsi.....	59
3.2.2.1 Karakteristik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa ...	59
3.2.2.2 Tujuan utama pemidanaan korupsi mengenai efek jera, keadilan sosial, dan perlindungan keuangan negara	62
3.2.2.3 Kesesuaian Pemidanaan Nihil dengan Tujuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	68
BAB IV PENUTUP	73
4.1 Simpulan	73
4.2 Saran	74
DAFTAR BACAAN	75